



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruffi Alias Rambo Bin Rusli
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 27/1 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bamba, Desa Bone-Bone, Kec. Bone-Bone, Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ruffi Alias Rambo Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 136/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 26 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUFLI Alias RAMBO Bin RUSLI** bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan **Penganiayaan** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **RUFLI Alias RAMBO Bin RUSLI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RUFLI Alias RAMBO Bin RUSLI bersama RAFLI Alias ADE Bin RUSLI (Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018, sekitar pukul, 01.30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Andi Tenriajeng, Kel.Pontap, Kec.wara Timur,Kota Palopo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban ANDI NANNING Alias OPU, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa RUFLI Alias RAMBO Bin RUSLI RUSLI bersama RAFLI Alias ADE Bin RUSLI menegetahui kalau saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ANDI NANNING Alias OPU telah melakukan pencabulan terhadap adiknya bernama CICA, sehingga terdakwa bersama RAFLI Alias ADE Bin RUSLI mendatangi rumah saksi korban, saat menemukan saksi korban dirumahnya terdakwa langsung menendang dada saksi korban sebanyak satu kali, sedangkan RAFLI Alias ADE Bin RUSLI langsung mencabut badiknya yang diselipkan dipinggangnya lalu menusukkan badiknya kedada saksi korban sebanyak satu kali, pada saat saksi korban berusaha untuk menghindar dan lari keluar dari dalam rumah kos, maka RAFLI Alias ADE Bin RUSLI menusukkan lagi badiknya ketubuh saksi korban beberapa kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUFLI Alias RAMBO Bin RUSLI bersama RAFLI Alias ADE Bin RUSLI berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari R.S U Sawerigading Palopo Nomor : 08/RSU.Swg/RMP.P.1/Plp/II/2018, tanggal 17 Januari 2018, yang dibuat oleh Dr. HENDRA, S.pB.M.Kes dengan hasil pemeriksaan maka saksi korban ANDI I NANNING Alias OPU mengalami :

- Keadaan Umum : Lemah.
- Badan : luka terbuka dada bagian tengah, pinggir rata, sudut tajam, luka terbuka perut sebelah kiri bagian luar, luka terbuka perut sebelah kiri atas.
- Anggota gerak atas : luka terbuka bahu kiri, luka terbuka lengan kiri atas, pinggir rata, sudut tajam, luka koyak siku kanan, luka koyak lengan kanan atas, anggota gerak bawah.
- Tindakan : Operasi.

KESIMPULAN : Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tajam pada perut dan dada penderita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUFLI Alias RAMBO Bin RUSLI bersama RAFLI Alias ADE Bin RUSLI (Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018, sekitar pukul, 01.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Andi Tenriajeng, Kel.Pontap, Kec.wara Timur,Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih

Hal 3 dari 14
Putusan Nomor : 136/Pid.B/2018/PN Plp



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban ANDI NANNING Alias OPU, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa RUFLI Alias RAMBO Bin RUSLI RUSLI bersama RAFLI Alias ADE Bin RUSLI menegetahui kalau saksi korban ANDI NANNING Alias OPU telah melakukan pencabulan terhadap adiknya bernama CICA, sehingga terdakwa bersama RAFLI Alias ADE Bin RUSLI mendatangi rumah saksi korban, saat menemukan saksi korban dirumahnya terdakwa langsung menendang dada saksi korban sebanyak satu kali, sedangkan RAFLI Alias ADE Bin RUSLI langsung mencabut badiknya yang diselipkan dipinggangnya lalu menusukkan badiknya kepada saksi korban sebanyak satu kali, pada saat saksi korban berusaha untuk menghindar dan lari keluar dari dalam rumah kos, maka RAFLI Alias ADE Bin RUSLI menusukkan lagi badiknya kebagian tubuh saksi korban beberapa kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUFLI Alias RAMBO Bin RUSLI RUSLI bersama RAFLI Alias ADE Bin RUSLI berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari R.S U Sawerigading Palopo Nomor : 08/RSU.Swg/RMP.P.1/Plp/II/2018, tanggal 17 Januari 2018, yang dibuat oleh Dr. HENDRA, S.pB.M.Kes dengan hasil pemeriksaan maka saksi korban ANDI I NANNING Alias OPU mengalami :

- Keadaan Umum : Lemah.
- Badan : luka terbuka dada bagian tengah, pinggir rata, sudut tajam, luka terbuka perut sebelah kiri bagian luar, luka terbuka perut sebelah kiri atas.
- Anggota gerak atas : luka terbuka bahu kiri, luka terbuka lengan kiri atas, pinggir rata, sudut tajam, luka koyak siku kanan, luka koyak lengan kanan atas, anggota gerak bawah.
- Tindakan : Operasi.

KESIMPULAN : Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tajam pada perut dan dada penderita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi ANDI NANNING Alias OPU.

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara penganiayaan pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018, sekitar pukul, 01.30 wita, bertempat di Jalan Andi Tenriajeng ex Jl. Carede RT/RW 001/001 Kel.Pontap, Kec.wara Timur Kota Palopo.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah Terdakwa bersama dengan RUFLI Alias RAMBO Bin RUSLI.
- Bahwa awalnya RUFLI Alias RAMBO menendang saksi pada bagian dada saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian terdakwa menikam saksi pada bagian dada saksi kemudian pada saat saksi berusaha untuk menghindari dan lari keluar dari dalam kamar kost kemudian terdakwa kembali menikam saksi beberapa kali dan mengenai dada, perut bagian luar perut bagian atas, bahu kiri, lengan kiri atas, siku kanan dan lengan kanan atas saksi.
- Bahwa terdakwa yang telah menikam saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian pada saat saksi berusaha menghindari dan lari keluar dari dalam kost.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu senjata tajam berupa badik.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dikarenakan saksi telah menyetubuhi adik kandung terdakwa.
- Bahwa terhadap senjata tajam berupa badik yang digunakan terdakwa tidak dilengkapi dokumen atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa akibat yang dialami saksi setelah penganiayaan tersebut adalah saksi mengalami luka.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Keterangan saksi JALIL MUSLIMIN Alias JALIL.

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara penganiayaan pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018, sekitar pukul, 01.30 wita,

Hal 5 dari 14
Putusan Nomor : 136/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Andi Tenriajeng ex Jl. Carede RT/RW 001/001 Kel.Pontap, Kec.wara Timur Kota Palopo.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi namun saksi baru mengetahuinya setelah ada pihak kepolisian datang kerumah saksi dan memberitahukan "masuk rumah sakit anak buahmu/karyawanmu karena ditikam kemudian pada saat itu juga saksi langsung menuju kerumah sakit dan melihat saksi dalam keadaan luka terbuka pada bagian dada dan banyak lagi luka terbuka pada bagian badannya akibat kena tikaman.
- Bahwa korban adalah karyawan saksi, sebagai pengantar air galon.
- Bahwa masalahnya yang saksi tahu adalah adiknya terdakwa ada pacaran dengan korban Andi Nanning alias Opu.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Keterangan saksi YASRI YUSUF Alias LIAS.

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara penganiayaan pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018, sekitar pukul, 01.30 wita, bertempat di Jalan Andi Tenriajeng ex Jl. Carede RT/RW 001/001 Kel.Pontap, Kec.wara Timur Kota Palopo.
- Bahwa korban kontrak dirumah saksi pada rumah bagian belakang.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi namun saksi mendengar ada suara ribut ketika saksi sementara dalam rumah kemudian saksi keluar dari dalam rumah kemudian saksi melihat terdakwa bersama RUFLI Alias RAMBO sementara mngejar saksi korban sampai dijembatan carede kemudian saksi mendengar dari warga setempat bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi korban ANDI NANNING yang dilakukan oleh kedua terdakwa.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa saksi melihat ada ceceran darah dari kamar sampai diluar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan korban.
- Bahwa sebabnya yang saksi tahu bahwa korban ada menjalin hubungan cinta dengan adik kandung terdakwa yang bernama CICA, bahkan korban pernah mencabuli adik kandung terdakwa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Hal 6 dari 14
Putusan Nomor : 136/Pid.B/2018/PN Plp



4. Keterangan saksi SUHARYANTO Alias YANTO.

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara penganiayaan pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018, sekitar pukul, 01.30 wita, bertempat di Jalan Andi Tenriajeng ex Jl. Carede RT/RW 001/001 Kel.Pontap, Kec.wara Timur Kota Palopo.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa melakukan penganiayaan, namun sekitar jam 01.30 Wita saksi mendengar suara laki-laki yang mengetuk pintu dari arah ru mah kost korban sambil mengatakan, Opu..Opu lalu korban menjawab lye, setelah itu pelaku mengatakan lagi ' bukaki dulu' dan tidak lama kemudian saksi mendengar korban Andi Nanning alias Opu mengatakan Tolong..tolong, olehnya itu saksi keluar dari dalam rumah dan saksi melihat pelaku sementara mengejar Opu, tidak lama kemudian pelaku datang mengambil motornya yang diparkir didepan rumah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. Keterangan saksi RAFLI Alias ADE Bin RUSLI.

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara penganiayaan pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018, sekitar pukul, 01.30 wita, bertempat di Jalan Andi Tenriajeng ex Jl. Carede RT/RW 001/001 Kel.Pontap, Kec.wara Timur Kota Palopo.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban ANDI NANNING adalah saksi bersama dengan RUFLI Alias RAMBO Bin RUSLI yang tak lain adalah saudara kandung saksi
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pertama-tama RUFLI Alias RAMBO menendang saksi korban ANDI NANNING pada bagian dada saksi korban ANDI NANNING sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian saksi menikam saksi korban ANDI NANNING pada bagian dada saksi kemudian pada saat saksi berusaha untuk menghindari dan lari keluar dari dalam kamar kost kemudian saksi kembali menikam korban beberapa kali dan mengenai dada, perut bagian luar perut bagian atas, bahu kiri, lengan kiri atas, siku kanan dan lengan kanan atas saksi.
- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi yaitu senjata tajam berupa badik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban ANDI NANNING dikarenakan saksi korban Andi NANNING telah menyetubuhi adik kandung saksi bernama CICA.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam perkara penganiayaan pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018, sekitar pukul, 01.30 wita, bertempat di Jalan Andi Tenriajeng ex Jl. Carede RT/RW 001/001 Kel.Pontap, Kec.wara Timur Kota Palopo
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban ANDI NANNING adalah Terdakwa bersama dengan RAFLI Alias ADE Bin RUSLI
- Bahwa awalnya terdakwa menendang saksi korban ANDI NANNING pada bagian dada saksi korban ANDI NANNING sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian RAFLI Alias ADE Bin RUSLI menikam saksi korban ANDI NANNING pada bagian dada korban kemudian pada saat korban berusaha untuk menghindar dan lari keluar dari dalam kamar kost kemudian RAFLI kembali menikam korban beberapa kali dan mengenai dada, perut bagian luar perut bagian atas, bahu kiri, lengan kiri atas, siku kanan dan lengan kanan atas saksi.
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh RAFLI yaitu senjata tajam berupa badik.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban ANDI NANNING dikarenakan saksi korban Andi NANNING telah menyetubuhi adik kandung terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018, sekitar pukul, 01.30 wita, bertempat di Jalan Andi Tenriajeng ex Jl. Carede RT/RW 001/001 Kel.Pontap, Kec.wara Timur Kota Palopo.
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban ANDI NANNING adalah Terdakwa bersama dengan RAFLI Alias ADE Bin RUSLI yang tak lain adalah saudara kandung terdakwa.
- Bahwa benar adapun kejadiannya yaitu pertama-tama terdakwa menendang saksi korban ANDI NANNING pada bagian dada saksi korban ANDI NANNING sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan

Hal 8 dari 14
Putusan Nomor : 136/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kanannya kemudian RAFLI Alias ADE Bin RUSLI menikam saksi korban ANDI NANNING pada bagian dada saksi kemudian pada saat saksi berusaha untuk menghindari dan lari keluar dari dalam kamar kost kemudian terdakwa kembali menikam saksi beberapa kali dan mengenai dada, perut bagian luar perut bagian atas, bahu kiri, lengan kiri atas, siku kanan dan lengan kanan atas saksi.

- Bahwa benar adapun alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu senjata tajam berupa badik.
- Bahwa benar adpun sebabnya terdakwa menganiaya saksi korban ANDI NANNING dikarenakan saksi korban Andi NANNING telah menyetubuhi adik kandung terdakwa.
- Bahwa benar terhadap benda tajam berupa badik tersebut adalah milik RAFLI Alias ADE Bin RUSLI yang disimpan untuk menjaga diri.
- Bahwa benar terhadap senjata tajam berupa badik yang digunakan itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa akibat yang dialami saksi korban ANDI NANNING setelah penganiayaan tersebut adalah saksi mengalami luka sebagaimana saksi korban mengalami sakit, sesuai Visum Et Repertum dari R.S U Sawerigading Palopo Nomor : 08/RSU.Swg/RMP.P.1/Plp/II/2018, tanggal 17 Januari 2018, yang dibuat oleh Dr. HENDRA, S.pB.M.Kes dengan hasil pemeriksaan maka saksi korban ANDI I NANNING Alias OPU mengalami :

- Keadaan Umum : Lemah;
- Badan : luka terbuka dada bagian tengah, pinggir rata, sudut tajam, luka terbuka perut sebelah kiri bagian luar, luka terbuka perut sebelah kiri atas
- Anggota gerak atas : luka terbuka bahu kiri, luka terbuka lengan kiri atas, pinggir rata, sudut tajam, luka koyak siku kanan, luka koyak lengan kanan atas, anggota gerak bawah.
- Tindakan : Operasi

KESIMPULAN : Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tajam pada perut dan dada penderita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal 9 dari 14
Putusan Nomor : 136/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Melakukan penganiayaan".
3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum.

Unsur barang siapa disini yaitu setiap subjek hukum atau siapa saja baik pria maupun wanita yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang diajukan ke persidangan ini adalah Terdakwa RUFLI Alias RAMBO Bin RUSLI adalah seorang laki-laki dan sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut terganggu jiwanya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Di persidangan identitasnya dan terdakwa membenarkan seluruh identitasnya selama persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka "unsur barang siapa" sudah terbukti.

2. Unsur "Melakukan penganiayaan".

Hal 10 dari 14
Putusan Nomor : 136/Pid.B/2018/PN PIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan sengaja disini adalah telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan "sengaja" ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.

Prof. Satochid Kartanegara, SH mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "*Willen En Weten*" (diketahui dan dikehendaki) adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi, mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan. Menurut *Memori Van Toelichting* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan sebagai niat.
2. Kesengajaan sebagai insaf akan kemungkinan.
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian.

Dan dalam undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018, sekitar pukul, 01.30 wita, bertempat di Jalan Andi Tenriajeng ex Jl. Carede RT/RW 001/001 Kel.Pontap, Kec.wara Timur Kota Palopo. Dan yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban ANDI NANNING adalah Terdakwa bersama dengan RAFLI Alias ADE Bin RUSLI yang tak lain adalah saudara kandung terdakwa.

Bahwa awalnya terdakwa menendang saksi korban ANDI NANNING pada bagian dada saksi korban ANDI NANNING sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian RAFLI Alias ADE Bin RUSLI dengan senjata tajam berupa badik menikam saksi korban ANDI NANNING pada bagian dada saksi kemudian pada saat saksi berusaha untuk menghindari dan lari keluar dari dalam kamar kost kemudian kembali menikam saksi beberapa kali dan mengenai dada, perut bagian luar perut bagian atas, bahu kiri, lengan kiri atas, siku kanan dan lengan kanan atas saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat yang dialami saksi korban ANDI NANNING setelah penganiayaan tersebut adalah saksi mengalami luka sebagaimana saksi korban mengalami sakit, sesuai Visum Et Repertum dari R.S U Sawerigading Palopo Nomor : 08/RSU.Swg/RMP.P.1/Plp/II/2018, tanggal 17 Januari 2018, yang dibuat oleh Dr. HENDRA, S.pB.M.Kes dengan hasil pemeriksaan maka saksi korban ANDI I NANNING Alias OPU mengalami:

- Keadaan Umum : Lemah;
- Badan : luka terbuka dada bagian tengah, pinggir rata, sudut tajam, luka terbuka perut sebelah kiri bagian luar, luka terbuka perut sebelah kiri atas
- Anggota gerak atas : luka terbuka bahu kiri, luka terbuka lengan kiri atas, pinggir rata, sudut tajam, luka koyak siku kanan, luka koyak lengan kanan atas, anggota gerak bawah.
- Tindakan : Operasi

KESIMPULAN : Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tajam pada perut dan dada penderita;

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini sudah terbukti.

3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative karena terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018, sekitar pukul, 01.30 wita, bertempat di Jalan Andi Tenriajeng ex Jl. Carede RT/RW 001/001 Kel.Pontap, Kec.wara Timur Kota Palopo, telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi korban ANDI NANNING yang dilakukan Terdakwa bersama dengan RAFLI Alias ADE Bin RUSLI dengan cara menendang saksi korban ANDI NANNING pada bagian dada saksi korban ANDI NANNING sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian RAFLI Alias ADE Bin RUSLI menikam saksi korban ANDI NANNING pada bagian dada saksi kemudian pada saat saksi berusaha untuk menghindari dan lari keluar dari dalam

Hal 12 dari 14
Putusan Nomor : 136/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost kemudian kembali menikam saksi beberapa kali dan mengenai dada, perut bagian luar perut bagian atas, bahu kiri, lengan kiri atas, siku kanan dan lengan kanan atas saksi dan adapun sebabnya karena korban Andi Nanning Alias Opu telah mencabuli adik kandung terdakwa yang bernama CICA. Sehingga dengan demikian unsur yang turut serta melakukan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal 13 dari 14
Putusan Nomor : 136/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rupfli Alias Rambo Bin Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kendek, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin

Hal 14 dari 14
Putusan Nomor : 136/Pid.B/2018/PN Plp